



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311 Tahun 2000 telah dibentuk 2 (dua) Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- b. bahwa untuk penanganan yang lebih intensif terhadap distribusi barang-barang illegal hasil hutan, hasil perkebunan, dan peningkatan pengawasan terhadap kendaraan – kendaraan yang over loading yang keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabupaten OKU Timur, maka perlu dibentuk 1 (satu) Pos Pemeriksaan Terpadu lagi di Desa Kota Baru Kabupaten OKU Timur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan kembali Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) di Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tertib Muatan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) ;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Kota Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Untuk penanganan yang lebih intensif terhadap distribusi barang – barang illegal hasil hutan, hasil perkebunan dan peningkatan pengawasan terhadap kendaraan – kendaraan yang over loading yang keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311 Tahun 2000 telah dibentuk 2 (dua) Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 2

Khusus untuk penanganan dan pengawasan distribusi barang-barang illegal hasil hutan/perkebunan dan kendaraan – kendaraan yang over loading dan keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Kota Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

Pos Pemeriksaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap distribusi angkutan barang yang keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan baik over loading maupun hasil hutan dan hasil perkebunan yang didistribusikan secara illegal.

Pasal 4

Para Petugas Pos Pemeriksaan Terpadu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 5

Koordinator 3 (tiga) Pos Pemeriksaan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Gubernur ini adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 6

Menunjuk para petugas yang namanya tersebut dalam daftar lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini sebagai Pejabat Struktural dan petugas operasional tidak tetap (jaga bergantian) pada Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Desa Kota Baru Kabupaten OKU Timur.

Pasal 7

Apabila ternyata petugas Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum akan ditindak tegas dengan sanksi berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil dan kepada petugas dari unsur Polda dan POM II Palembang akan dikembalikan pada kesatuannya untuk dimintakan tindakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelola retribusi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 September 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR ...3..... SERI C**